



PUTUSAN

NOMOR : 727 K / PID / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ROBAHOT BUTAR-BUTAR alias BAHOT;**
Tempat lahir : Kisaran;
Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 08 Agustus 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Pematang Panjang,
Kecamatan Air Putih / Dusun II, Desa
Mengke Baru, Kecamatan Limapuluh,
Kabupaten Batubara;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Robahot Butar-Butar alias Bahot pada kurun waktu sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 07 Mei 2012 atau setidaknya pada waktu lain pada kurun waktu tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun IV, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih/Dusun II, Desa Mangke Baru, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Terdakwa berkenalan dengan Khairuddin Hasibuan dan Ihwanuddin Hasibuan, dan Khairuddin Hasibuan mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa ada "can" untuk masuk bekerja peningkatan karyawan menjadi staf di PTPN IV Laras;

- Selanjutnya Terdakwa menceritakan kepada warga masyarakat tentang adanya "can" untuk masuk bekerja peningkatan karyawan menjadi staf di PTPN IV Laras;
- Bahwa sekira bulan Januari 2012 Saksi Sudarsono yang mendengar bahwa adanya "can" untuk masuk bekerja peningkatan karyawan menjadi staf di PTPN IV Laras, memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Syahrudin Eddy Tamba dan Saksi Sudarsono menerangkan mendapatkan informasi tersebut dari Saksi Sutikno;
- Selanjutnya Saksi Syahrudin Eddy Tamba bersama dengan Saksi Sudarsono bertemu dengan Saksi Sutikno lalu Saksi Sutikno menerangkan bahwa Terdakwa dapat menjadikan Saksi Syahrudin Eddy Tamba sebagai staf di PTPN IV Laras;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Syahrudin Eddy Tamba, Saksi Sudarsono dan Saksi Sutikno menemui Terdakwa di rumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dibuatkan tanda terima dalam kuitansi dan Terdakwa mengatakan;
- Kemudian pada tanggal 25 Januari 2012, Saksi Sudarsono menemui Saksi Syahrudin Eddy Tamba dan menyampaikan bahwa Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Saksi Syahrudin Eddy Tamba menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Sudarsono dan selanjutnya Saksi Sudarsono menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan juga dibuatkan tanda terima dalam kuitansi;
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Syahrudin Eddy Tamba dan meminta tambahan uang lagi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 27 Februari 2012 Saksi Syahrudin Eddy Tamba menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dibuatkan tanda terima dalam kuitansi, pada tanggal 16 Maret 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 03 April 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 07 April 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 09 April 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Mei 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang yang telah

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 727 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan Saksi Syahrudin Eddy Tamba kepada Terdakwa sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi Syahrudin Eddy Tamba tidak pernah diangkat sebagai staf di PTPN IV dan uang Saksi Syahrudin Eddy Tamba tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan dari PTPN IV Laras dan Terdakwa tidak dapat mengangkat seseorang menjadi karyawan atau staf di PTPN IV Laras;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Khairuddin Hasibuan dan Ihwanuddin Hasibuan bukanlah karyawan dari PTPN IV Laras dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Khairuddin Hasibuan dan Ihwanuddin Hasibuan tidak dapat mengangkat seseorang menjadi karyawan atau staf di PTPN IV Laras;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syahrudin Eddy Tamba mengalami kerugian sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Robahot Butar-Butar alias Bahot pada kurun waktu sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 07 Mei 2012 atau setidaknya pada waktu lain pada kurun waktu Tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun IV, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih/Dusun II, Desa Mangke Baru, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Terdakwa berkenalan dengan Khairuddin Hasibuan dan Ihwanuddin Hasibuan, dan Khairuddin Hasibuan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada "can" untuk masuk bekerja peningkatan karyawan menjadi staf di PTPN IV Laras;
- Selanjutnya Terdakwa menceritakan kepada warga masyarakat tentang adanya "can" untuk masuk bekerja peningkatan karyawan menjadi staf di PTPN IV Laras;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 727 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Januari 2012 Saksi Sudarsono yang mendengar bahwa adanya “*can*” untuk masuk bekerja peningkatan karyawan menjadi staf di PTPN IV Laras, memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Syahrudin Eddy Tamba dan Saksi Sudarsono menerangkan mendapatkan informasi tersebut dari Saksi Sutikno;
- Selanjutnya Saksi Syahrudin Eddy Tamba bersama dengan Saksi Sudarsono bertemu dengan Saksi Sutikno lalu Saksi Sutikno menerangkan bahwa Terdakwa dapat menjadikan Saksi Syahrudin Eddy Tamba sebagai staf di PTPN IV Laras;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Syahrudin Eddy Tamba, Saksi Sudarsono dan Saksi Sutikno menemui Terdakwa di rumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dibuatkan tanda terima dalam kuitansi dan Terdakwa mengatakan “*Sabarlah pak... masih dalam proses nanti saya urus ke Kandir*”;
- Kemudian pada tanggal 25 Januari 2012, Saksi Sudarsono menemui Saksi Syahrudin Eddy Tamba dan menyampaikan bahwa Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Saksi Syahrudin Eddy Tamba menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Sudarsono dan selanjutnya Saksi Sudarsono menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan juga dibuatkan tanda terima dalam kuitansi;
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Syahrudin Eddy Tamba dan meminta tambahan uang lagi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 27 Februari 2012 Saksi Syahrudin Eddy Tamba menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dibuatkan tanda terima dalam kuitansi, pada tanggal 16 Maret 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 03 April 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 07 April 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 09 April 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Mei 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang yang telah diserahkan Saksi Syahrudin Eddy Tamba kepada Terdakwa sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi Syahrudin Eddy Tamba tidak pernah diangkat sebagai staf di PTPN IV dan uang Saksi Syahrudin Eddy Tamba tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 727 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan dari PTPN IV Laras dan Terdakwa tidak dapat mengangkat seseorang menjadi karyawan atau staf di PTPN IV Laras;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Khairuddin Hasibuan dan Ihwanuddin Hasibuan bukanlah karyawan dari PTPN IV Laras dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Khairuddin Hasibuan dan Ihwanuddin Hasibuan tidak dapat mengangkat seseorang menjadi karyawan atau staf di PTPN IV Laras;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Syahrudin Eddy Tamba mengalami kerugian sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limapuluh tanggal 08 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa **Robahot Butar-Butar alias Bahot** telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Robahot Butar-Butar alias Bahot** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp40.000.000,00 tertanggal 04 Januari 2012;
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp15.000.000,00 tertanggal 25 Januari 2012;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp15.000.000,00 tertanggal 27 Januari 2012;
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp15.000.000,00 tertanggal 16 Maret 2012;
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp20.000.000,00 tertanggal 3 April 2012;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 727 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp5.000.000,00 tertanggal 07 April 2012;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang Bank BRI asli dari rekening Syahrudin Eddy Tamba ke rekening Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp40.000.000,00 tertanggal 09 April 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp5.000.000,00 tertanggal 7 Mei 2012;

Dikembalikan kepada Saksi Syahrudin Eddy Tamba;

- 27 (dua puluh tujuh) lembar slip transfer melalui ATM ke rekening Bank Mandiri An. Ikhwanuddin Hasibuan Nomor Rekening 1060009857957 dengan total uang sebesar Rp108.200.000,00;
- 22 (dua puluh dua) lembar slip penyetoran/transfer ke rekening Bank Mandiri An. Ikhwanuddin Hasibuan Nomor Rekening 1060009857957 dengan total uang sebesar Rp127.400.000,00;

Dikembalikan kepada Terdakwa Robahot Butar-Butar alias Bahot;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 503/Pid.B/2015/PN.Kis, tanggal 29 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Robahot Butar-Butar alias Bahot** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp40.000.000,00 tertanggal 04 Januari 2012;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp15.000.000,00 tertanggal 25 Januari 2012;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 727 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp15.000.000,00 tertanggal 27 Januari 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp15.000.000,00 tertanggal 16 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp20.000.000,00 tertanggal 03 April 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp5.000.000,00 tertanggal 07 April 2012;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang Bank BRI asli dari rekening Syahrudin Eddy Tamba ke rekening Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp40.000.000,00 tertanggal 09 April 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp5.000.000,00 tertanggal 07 Mei 2012;

Dikembalikan kepada Saksi Syahrudin Eddy Tamba;

- 27 (dua puluh tujuh) lembar slip transfer melalui ATM ke rekening Bank Mandiri An. Ikhwanuddin Hasibuan Nomor Rekening 1060009857957 dengan total uang sebesar Rp108.200.000,00;
- 22 (dua puluh dua) lembar slip penyetoran/transfer ke rekening Bank Mandiri An. Ikhwanuddin Hasibuan Nomor Rekening 1060009857957 dengan total uang sebesar Rp127.400.000,00;

Dikembalikan kepada Terdakwa Robahot Butar-Butar alias Bahot;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 71/PID/2016/PT-MDN tanggal 22 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 503/Pid.B/2015/PN.Kis, tanggal 29 Desember 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/Akta.Pid/2016/PN.Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 April 2016 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limapuluh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 April 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limapuluh sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 12 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 April 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limapuluh mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 12 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah melakukan :

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- Melampaui batas kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat:

- 1) Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa dengan mengatakan dapat membantu Saksi Syahrudin Eddy Tamba untuk mendapat jabatan di PTPN. IV Laras tetapi tidak menjadi kenyataan, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan penipuan. *Judex Facti* telah

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 727 K/PID/2016



mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHP dan *Judex Facti* berwenang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan;

- 2) Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);
- 3) Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LIMPULUH** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari **Senin** tanggal **26 September 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)